



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Grobogan, 16 Maret 1966 (umur 58 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARIS MUSYAFK, S.H.I**, Advokat yang beralamat Jl. Mangga VII Sambak RT. 002 RW. 009 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **CATIN PEREMPUAN**, anak yang lahir di Grobogan, yang sekarang berumur 17 tahun 7 bulan, NIK XXXXXXXXX, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CATIN LAKI-LAKI**, anak yang lahir di Grobogan, 07 Oktober 2000 (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), alamat Kabupaten Grobogan, dan pada bulan Oktober tahun 2024 keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LAKI-LAKI**, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan **CATIN LAKI-LAKI** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug, akan tetapi maksud keduanya terhalang oleh faktor usia yang belum mencukupi, sebagaimana yang ditentukan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan sesuai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Nomor: **XXXXXXXXX** tertanggal **29 Nopember 2024**, dengan alasan belum memenuhi UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
7. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan yang Pemohon ajukan, maka Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Permohonan Dispensasi Nikah, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Bapak Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**CATIN PEREMPUAN**) dengan calon suaminya bernama **CATIN LAKI-LAKI**;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, dengan menasehati Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan adiknya yang belum cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **CATIN PEREMPUAN** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CATIN LAKI-LAKI** telah siap secara fisik maupun mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CATIN LAKI-LAKI** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **CATIN PEREMPUAN** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **Narikan** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rifai bin Narikan dengan Dewi Marthasari binti Kasno, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CATIN PEREMPUAN** telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CATIN PEREMPUAN**, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CATIN LAKI-LAKI**, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **CATIN PEREMPUAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I Kemiri, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah SMA atas nama **CATIN LAKI-LAKI** telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan KUA Kec.Gubug, tanggal 29 Nopember 2024 yang telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tanggal 6 Desember 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan calon suami anak

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tertanggal 29 November 2024, telah bermeterai dan telah dinastegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I : SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan konstruksi, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena sebagai Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Antara **CATIN PEREMPUAN** dengan **CATIN LAKI-LAKI**, tidak ada hubungan keluarga, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara **CATIN PEREMPUAN** dengan **CATIN LAKI-LAKI**, tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **CATIN PEREMPUAN** sudah dilamar oleh calon suami adik Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena sudah sering pergi berdua, kadang pada malam hari meskipun sudah dilarang oleh pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja swasta dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 3000.000,00 (Tiga juta rupiah), sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi anak Pemohon jika sudah menikah ;

SAKSI II : SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena sebagai Kakak par Calon Suami;
- Bahwa Antara **CATIN PEREMPUAN** dengan **CATIN LAKI-LAKI**, tidak ada hubungan keluarga, ataupun hubungan sesusuan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **CATIN PEREMPUAN** dengan **CATIN LAKI-LAKI**, tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **CATIN PEREMPUAN** sudah dilamar oleh calon suami adik Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena sudah sering pergi berdua, kadang pada malam hari meskipun sudah dilarang oleh pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja swasta dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 3000.000,00 (Tiga juta rupiah), sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi anak Pemohon jika sudah menikah ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya tidak lagi mengajukan suatu hal apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon mengenai sisi positif dan negatifnya jika anak Pemohon segera dinikahkan sebelum mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan ,bahwa kedua calon mempelai sudah sepakat untuk menikah dengan alasan sudah saling mencintai dan sudah lama berkenalan, sudah tidak mungkin untuk ditunda lagi

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya karena sudah sangat akrab hubungannya ;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan kedua calon mempelai, juga telah didengar keterangan orang tua kedua calon mempelai yang pada intinya, telah sepakat dan mendukung rencana pernikahan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai ikut bertanggung jawab terhadap perkawinan anak -anak mereka jika kelak dalam rumah tangga mereka ada hal -hal yang kurang baik dari segi ekonomi maupun lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 10 yaitu surat-surat yang terkait dengan Permohonan Pemohon, selain itu Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya menguatkan dalil - dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami dan dilihat sendiri serta didengar sendiri, antara saksi pertama dan saksi kedua keterangannya saling bersesuaian, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas telah ditemukan fakta - fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur umur 17 tahun lebih, dan calon suaminya berumur 24 tahun, namun secara fisik jasmani dan rokhani keduanya cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena hubungan mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan bersedia membantu kedua calon mempelai jika nanti ada kekurangan ekonomi dan hal

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-hal lainnya ;

- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzair : 128

تصرف الاما م علي الرعية منوط با لمصلحة
(القاعدة الفقهية))

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **CATIN PEREMPUAN, umur 17 tahun** untuk menikah sebelum umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LAKI-LAKI, umur 24 tahun** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1446 H. Oleh Drs. H. Abd. Adhim.,M.H.,penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Abd.Adhim.,MH sebagai Hakim Tunggal, dibantu Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs.H. Abd.Adhim.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 210.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) .

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)